

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003K/PID.2016)



SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY

B011201178



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF FRAUD AND EMBEZZLEMENT OF LAND RIGHTS CONTINUES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1003K/PID.2016)



SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY
B011201178



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003K/PID.2016)



SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY
B011201178



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003K/PID.2016)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY

NIM. B011201178

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS
TANAH SECARA BERLANJUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR NOMOR
1003K/PID/2016)**

Disusun dan diajukan oleh

**SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY
B011201178**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., MSi.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping,

Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003K/PID.2016)

Diajukan dan disusun oleh:

SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY
NIM. **B011201178**

Untuk Tahap SEMINAR HASIL
PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY
N I M : B011201178
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DAN PENGHELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT
(STUDI KASUS NOMOR 1003K/PID/2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Setiawan Jayakesuma Effendy

NIM : B011201178

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN HAK ATAS TANAH SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003/K.PID2016)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Setiawan Jayakesuma Effendy

NIM. B011201178

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata lain dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Hak Atas Tanah Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1003/K/PID 2016). Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta Bapak Effendy Rahmat dan Ibu Hamida Hafid serta saudara penulis Rinjani Julia Effendy dan Jessica Anastaya Effendy atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis, terima pula karena selalu ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu penulis, memberikan dorongan dan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Pembimbing Utama dan **Arnita Arifin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan

dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.

6. **Prof. Dr. Andi Syukri Akub,.H., M.H.** selaku Penilai 1 dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H** selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi.
10. Sahabat terbaik penulis di MKU F yang tergabung di “Romusa” layaknya saudara sendiri yang menjadi teman pertama penulis di dunia kampus yaitu Reul, Asward, Wildhan, Adhi, Raga, Rifkikal,

Yusril, Agung, Dihar, Maikhel, Fachrizal, Linda, Tiara, Lea, Nisya, Bella, Hadriani, Faiqah dan terkhususnya Aqil dan Maikhel yang telah kebersamai dalam lomba debat pertama penulis dan berhasil mendapatkan juara tingkat 2 regional Sulawesi-Selatan.

11. Sahabat terbaik penulis “Seperkopian Ring 1” layaknya saudara sendiri yaitu Abidzar, Akbar Kurniawan, Accang, Imam, Irfan Akmal, Jeremi, Jihad, Haekal, Satrio, Stevie, Yusrizal, Khulaifi, Umam, Alfian, Akhamul, Fachrizal, Aqil, Wildhan, Reul, Rima, Nurfatihah, Imhusna, Accel, Jihan yang selalu ada menemani penulis sejak mahasiswa baru dan selalu menjadi sahabat diskusi.
12. Senior-senior yang turut memberikan bantuan kepada penulis baik dalam penyusunan skripsi dengan memberikan referensi serta bantuan khususnya kepada Kak Afiqa, Kak Zal, Kak Dewi, Kak Hikmah.
13. Tim UKBH FH UNHAS (Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum) terkhususnya Achmad, S.H., M.H Selaku Ketua UKBH FH Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yaitu Kak Agung, Kak Afiqa, Kak Fhildza dan yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini disaat penulis berhadapan dengan hukum.
14. Sahabat terbaik penulis yang selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi disaat penulis berhadapan dengan hukum yaitu Asward, Reul, Jihan, Aqil, Umam, Rima, Dihar,

Stevie, Abi.

15. Sahabat terbaik penulis yang berada satu tim pada Ko-Kurikuler Debat FH-UNHAS yaitu Kak Dirgan, Nurfa dan Haekal hingga meraih juara 1 Ko-Kurikuler Debat FH-UH
16. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FHUH) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik dalam keilmuan maupun keorganisasian. Kak Taufik, Kak Dirgan, Kak Fikran, Kak Yusuf, Kak Muti, Kak Iqbal, Kak Nori, Kak Syifa, Kak Nabil, Kak Ivan, Kak Alang, Akbar, Ainun, Icha, Kinur, Haekal, Asirah, Ical, Khulaifi, Azkiya, Ici, Fahri, Fadel, Opi, Husna, Isdar, Jeremi, Naufal, Aini, Nurfa, Rifki, Ulfa, Ichwan, Rery, Erika, Nanda, dan yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.
17. Keluarga besar Angkatan REPLIK FH UH 20 (Revolusioner Penjaga Nilai Inovatif Dan Kreatif) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga kita semua dapat sukses bersama dan menggapai segala cita-cita yang telah diimpikan.
18. Keluarga besar (eL-Humassa) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik dalam keilmuan maupun keorganisasian Kak Rahmat, Kak Ilyas, Kak Gazy, Kak Amjad, Kak Juna, Kak Hisyam, Kak Fadly, Kak Syamil, Kak Awal, Kak Dirgan, Kak Zal, Kak Afifah, Kak Dewi, terkhususnya Alm Kak Patuh yang telah mendahului kita semua.

19. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2021 tanpa terkecuali atas pengalaman berharga yang sangat luar biasa sehingga dapat mengisi waktu luang penulis dengan kegiatan-kegiatan produktif dan berharga yang tentunya memiliki manfaat yang besar untuk kedepeannya.
20. Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan melaksanakan pengabdian pada program KKN Reguler Gel. 110. Khususnya kepada Koharudin, S.H., M.H selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar beserta jajarannya yang penulis tak bisa sebutkan satu per satu.
21. Sahabat terbaik penulis 'KKN Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan GEL 110' layaknya saudara sendiri yaitu Jeni, Satrio, Guntur, Indah, Ical, Vega, Aisah, Reina, Raika, Najla, Ayumi, Wildhan, Ibe, Ersya, Rani, Anas, yang selalu ada bersama penulis khususnya selama kegiatan kuliah kerja nyata.
22. Sahabat terbaik penulis layaknya saudara sendiri yaitu, Louis, Jonathan, Reza, Abel, Raynaldi, Johandi, Imanuela, Nanda, Afra, Bella, Angel yang tergabung dalam calon orang sukses yang selalu menemani penulis sejak di bangku sekolah menengah atas hingga saat ini, tanpa kehadiran kalian kehidupan penulis tidak akan seceria ini.
23. Pasangan penulis Nur Hikmah Cahyani HS yang selalu

memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

24. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis satu per satu, yang telah membantu penulis baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama masa perkuliahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan bantuan dari seluruh pihak kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 September 2024

Setiawan Jayakesuma Effendy
NIM. B011201178

ABSTRAK

SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY (B011201178) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Hak Atas Tanah Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1003/K/PID 2016)”. Dibawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dan penerapan pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dalam Putusan Nomor 1003 K/PID/2016.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut ini tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku kedua Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 372 penggelapan, Pasal 378 penipuan, Pasal 385 Ayat (1) penggelapan hak atas tanah dan Pasal 64 Ayat 1 perbuatan berlanjut. (2) Penerapan pidana terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor 1003 K/PID/2016 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena putusan hakim atas perkara ini memutus bebas terdakwa yang seharusnya divonis bersalah karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Penipuan; Penggelapan.

ABSTRACT

SETIAWAN JAYAKESUMA EFFENDY (B011201178) "Juridical Review of Criminal Acts of Fraud and Embezzlement of Land Rights Continuously (Case Study of Decision Number 1003/K/PID 2016)". Under the guidance of Muhadar and Arnita Pratiwi Arifin.

This study aims to determine the qualifications of fraud and embezzlement of land rights continuously and the criminal application of fraud and embezzlement of land rights continuously in Decision Number 1003 K/PID/2016.

The research used is a type of normative research with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials for literature studies.

The results obtained in this study are: (1) the criminal act of fraud and embezzlement of land rights on an ongoing basis is classified as a criminal offense regulated in the second book of Chapter XXV of the Criminal Code, precisely in Article 372 embezzlement, Article 378 fraud, Article 385 Paragraph (1) embezzlement of kak on aanah and Article 64 Paragraph (1) further acts. (2) The criminal application of the criminal act in Decision Number 1003 K/PID/ 2016 is not in accordance with the applicable legal provisions in Indonesia because the judge's decision on this case acquits defendants who commit criminal acts of fraud and embezzlement of land rights continuously.

Keywords: Land Rights; Fraud; Embezzlement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pidana	12
1. Pengertian Pidana	12
2. Jenis Pidana	13
B. Tindak Pidana	14

1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Penipuan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	23
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	28
E. Perbuatan Berlanjut.....	32
F. Pidana	35
1. Teori Pidana	35
G. Putusan	38
1. Pengertian Putusan.....	38
2. Jenis-Jenis Putusan	39
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Analisis Bahan Hukum.....	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	A. Bagaimanakah Kualifikasi Yang Paling Tepat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Hak Atas Tanah Secara Berlanjut	47
	1. Penipuan	48
	2. Penggelapan	54
	3. Penggelapan Hak Atas Tanah (<i>Stellionat</i>).....	58
	4. Perbuatan Berlanjut.....	63
	B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Hak Atas Tanah Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1003K/PID/2016).....	66
	1. Posisi Kasus.....	67
	2. Dakwaan Penuntut Umum.....	74
	3. Tuntutan Penuntut Umum	78
	4. Keterangan Saksi dan Terdakwa	82
	5. Amar Putusan.....	101
	6. Pertimbangan Hakim.....	103
	7. Analisis Penulis	109
BAB V	PENUTUP	152
	A. Kesimpulan.....	152
	B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹, artinya segala hal yang kita perbuat dan lakukan di wilayah negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, ini menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat sebagai pengatur dan daya paksa karena menjadi landasan dalam bertindak yang harus dipatuhi dan diambil bagi seluruh warga negara dalam hal ini individu, kelompok, lembaga maupun pemerintah dan sekalipun aparat penegak hukum itu sendiri.

Prinsip mengenai penegakan hukum telah diperjelas di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”², oleh karena itu pemerintah harus memberikan perlindungan hukum agar mampu melindungi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan tindak pidana dan hal ini juga mencakup kewajiban pemerintah untuk menyediakan mekanisme yang efektif dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum salah satunya kejahatan pertanahan atau kejahatan terhadap barang tidak bergerak dan hak milik

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanah merupakan benda tidak bergerak dan menjadi aset yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Maka dari itu pengelolaan tanah akan memberikan manfaat dan keuntungan untuk kemakmuran rakyat.³ Relevansi tanah dalam kehidupan sehari-hari mendorong banyak individu untuk terus berupaya mendapatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Indonesia dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun, situasi ini menciptakan persaingan yang ketat dalam memperebutkan tanah yang masih tersedia, tanpa memandang seberapa tingginya nilai yang terkait.⁴

Tetapi dari sisi manfaat tanah terdapat risiko terjadinya kejahatan dan tindak pidana yaitu dengan adanya perbuatan seseorang yang ingin memiliki sebuah tanah dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum. Pelaku kejahatan terhadap tanah di zaman sekarang kerap kali disebut mafia tanah. Menurut “Prof. Dr. Nia Kurniawati., S.H., M.H. mengatakan bahwa mafia tanah merupakan sekelompok orang yang melakukan kejahatan untuk menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum secara tidak sah tetapi dilakukan dengan berbagai modus bersama oknum penegak hukum sehingga seakan akan mereka menguasai tanah tersebut secara sah dan benar menurut hukum.”⁵ Dalam praktik dapat

³ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma agraria di Indonesia*, Makassar: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁴ Hartana dan Ayu Dewi Rachmawati, 2019, *Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepala Pemilik Tanah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 7 Nomor 3, Universitas Bung Karno Jakarta dan Universitas Pendidikan Ganesha Bali, hlm. 84.

⁵ Nia Kuniati, 2023, *Pakar Unpad Jelaskan Soal Mafia Tanah dan Upaya Menghindarinya*, diakses dari: <https://www.unpad.ac.id/2023/03/pakar-unpad-jelaskan->

diamati bahwa terhadap kejahatan dalam bidang pertanahan umumnya dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pertanahan, terutama terkait dengan penggunaan tanah tanpa hak.⁶ Pengaturan saksi pidana yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam pasal 167 tentang penyerobotan tanah, Pasal 263, 264, 266, 274 KUHP tentang pemalsuan surat-surat dan surat akta otentik dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah (stellionat).⁷

Pada kasus yang penulis angkat ialah kejahatan terhadap tanah yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan Kompleks Ruko Jalan Dr Ratulangi No 53 Kecamatan Mamajang, yang dialami oleh korban Paul Alexius Diets sebagai ahli waris dari Alexius Bernadus Cornelis Diets yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan secara berlanjut oleh Terdakwa Roy Stephanus Sengkey yang dilakukan sebagai perbuatan berturut turut sejak tahun 2001-2010.

Berawal dari terdakwa Roy Stephanus Sengkey dengan adanya kesengajaan menggunakan AKTA JUAL BELI No 2331/JB/IV/1993 tertanggal 17 April 1993 yang dibuat di Kantor Notaris Susanto Wibowo, S.H. yang

soal-mafia-tanah-dan-upaya-menghindarinya/, pada tanggal 14 September 2023 Pukul 21.30 WITA

⁶ Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 187-189.

⁷ Ibid.

sebelumnya tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan isi perjanjian bersama tertanggal 25 Mei 1993 yang dibuat di Notaris Susanto Wibowo, S.H yang juga menerbitkan AJB No 2331/JB/1993, inti dari surat perjanjian bersama tersebut menerangkan bahwa terdakwa belum melakukan pelunasan harga atas obyek tanah sehingga terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut masih menjadi milik ahli waris.

Sebelumnya alasan jual beli antara ahli waris Alexius Bernadus Cornelis Diets dengan terdakwa Roy Stephanus Sengkey dilakukan karena ahli waris ingin menjual tanah tersebut kepada terdakwa tetapi tanah tersebut di dalamnya terdapat pihak pihak yang menguasai secara sepihak, kemudian terdakwa memberi uang pinjaman kepada ahli waris senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pihak pihak yang menguasai tanah milik ahli waris, tetapi tak berselang lama ternyata masing ada pihak yang belum berhasil dikeluarkan sehingga terdakwa meminta kepada ahli waris agar terdakwa melakukan gugatan pengosongan kepada pihak pihak yang menguasai tanah milik ahli waris dengan bertindak memakai nama terdakwa.

Sehingga dengan kondisi tersebut dan adanya uang pinjaman yang diberikan terdakwa membuat ahli waris terikat sepenuhnya dengan menyerahkan kepercayaan kepada terdakwa, maka dilakukanlah jual beli gantung antara ahli waris dengan terdakwa tanpa adanya pembayaran baik panjar maupun pelunasan. Rangkaian perbuatan terdakwa Roy Stephanus Sengkey juga terlihat dianggap dengan sengaja membuat bukti tanda

pelunasan pembayaran harga tanah dengan cara meminta bertanda tangan satu persatu ahli waris sebagai modus terdakwa untuk menunjukkan seolah-olah harga tanah telah dibayar lunas oleh terdakwa Roy Stephanus Sengkey.

Selanjutnya setelah perjanjian bersama ditandatangani tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Alexius Bernadus Cornelis Diets sebagai pemilik obyek tanah, terdakwa Roy Stephanus Sengkey menggunakan AKTA JUAL BELI No. 2331/JB/IV/1993 untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No 12/1974 dari atas nama Alexius Bernadus Cornelis Diets menjadi atas nama terdakwa Roy Stephanus Sengkey yang dipecah menjadi 12 Sertifikat. Kemudian terdakwa Roy Stephanus Sengkey tanpa sepengetahuan ahli waris sebagai pemilik tanah melakukan penjualan tanah milik ahli waris tanpa menyerahkan hasil penjualan tersebut. Namun pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 261/Pid.B/PN.Mks sampai putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 1003/K.Pid.2016 membebaskan terdakwa Roy Stephanus Sengkey dari tuntutan pidana penjara selama 3 Tahun 10 Bulan karena dianggap segala hal yang di dakwakan penuntut hukum tidak terbukti.

Berdasarkan putusan tersebut, hakim lebih mempercayai seluruh keterangan terdakwa yang mengaku telah melakukan pembayaran lunas atas tanah milik ahli waris dan hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat perjanjian bersama yang dibuat di Kantor Notaris Susanto Wibowo, S.H antara ahli waris dan terdakwa, karena hakim menilai surat perjanjian

bersama tersebut sama sekali tidak membuktikan belum dibayar lunasnya harga tanah milik ahli waris, padahal isi/maksud dalam perjanjian bersama secara jelas menyatakan bahwa Terdakwa Roy Stephanus Sengkey belum melakukan pelunasan dan mengakui tanah tersebut masih menjadi milik ahli waris Alexius Bernadus Cornelis Diets dan hakim berpendapat tidak ada unsur penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam jual beli tersebut. Selain itu Hakim juga mengesampingkan pendapat ahli Prof Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM. dan Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H. yang dalam keterangannya menyatakan perbuatan Terdakwa Roy Stephanus Sengkey memenuhi unsur tindak pidana sesuai yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena itu pemberian putusan bebas yang diberikan majelis hakim seharusnya terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan dan dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih jauh mengenai putusan bebas terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Hak Atas Tanah Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor.1003K/PID/2016)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi yang paling tepat terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut (studi kasus Putusan Nomor 1003K/PID/2016)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi yang paling tepat terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dalam putusan Nomor 1003K/PID/2016

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, menambah wawasan pengetahuan, mengembangkan ilmu dalam penegakan hukum pidana serta menjadi pembelajaran bagi semua pihak pada kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan sengaja

menguasai dan menjual tanah bukan miliknya tanpa hak secara berlanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat sebagai bahan referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, akademisi hukum, dan aparat penegak hukum khususnya dapat dijadikan pembelajaran dan pencegahan agar kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan sengaja menguasai dan menjual tanah bukan miliknya tanpa hak secara berlanjut dapat dicegah tidak terjadi lagi kedepannya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Judul penelitian yang diambil penulis yaitu "Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan sengaja menguasai dan menjual tanah bukan miliknya tanpa hak secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 1003/K/PID/2016) merupakan penelitian asli penulis. Penulis dapat memberikan perbandingan penelitian terdahulu terkait keaslian diantaranya:

Nama Penulis	: SITI ISTI DWI PRATIWI	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah dalam ranah hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut secara berlanjut? 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dalam putusan No. 1003/K/PID/2016? 	
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan : Dalam penelitiannya terdapat perbedaan yang penulis teliti. Penulis membahas tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut dan penerapan hukum pidana, sedangkan penelitian yang di tulis oleh Siti Isti Dwi Pratiwi ditinjau dari tindak pidana penyerobotan tanah.</p>		

Nama Penulis	: SULASDI
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor : 135/Pid/2017/PT.Mks ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan sengaja menguasai dan menjual tanah tanpa hak secara berlanjut ? 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja menguasai dan menjual tanah tanpa hak secara berlanjut dalam putusan No. 1003/K/PID/2016 ?
Metode Penelitian	: Normatif
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	
<p>Hasil & Pembahasan : Dalam penelitian SULASDI terdapat perbedaan dengan penulis yaitu pembahasan jenis tindak pidana tetapi ada kesamaan yakni sama-sama membahas tindak pidana berkaitan dengan tanah, penulis meneliti kualifikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas tanah secara berlanjut sedangkan penelitian yang di tulis oleh SULASDI meneliti tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen.</p>	

Nama Penulis	: WANDA SAFITRI MUNANDAR	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Kasus Putusan Nomor 1444/2020/Pn.Mks)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan sengaja menguasai dan menjual tanah tanpa hak secara berlanjut? 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja menguasai dan menjual tanah tanpa hak secara berlanjut dalam putusan No. 1003/K/PID/2016? 	
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan : Dalam penelitiannya terdapat perbedaan penulis teliti. Penulis membahas kualifikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap tanah yang dilakukan secara berlanjut dan penerapan hukum pidana, sedangkan penelitian yang di tulis oleh Wanda Safitri Munandar membahas tentang penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang.</p>		

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam berbagai literatur hukum pidana, sanksi dalam hukum pidana (atau singkatnya pidana) sering dikaitkan dengan sifatnya, yaitu penderitaan dan siksaan.⁸ Pandangan senada dikemukakan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Simons yang menyatakan bahwa pidana sebagai bentuk penderitaan.⁹

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dalam hal ini Eddy O.S Hiariej mengambil kesimpulan tentang pengertian pidana sebagai berikut:¹⁰

1. Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, hal ini sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan atau perilaku tertentu seseorang yang dianggap melanggar hukum
2. Pidana diberikan sebagai reaksi atau respon terhadap tindakan seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

⁸ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 159.

⁹ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2015, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 36.

3. Negara mengatur dan menetapkan sanksi pidana secara terperinci sebagai bagian dari sistem hukumnya.

2. Jenis Pidana

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10 KUHP yang terdiri dari:¹¹

1. Pidana pokok, terbagi atas:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. pidana tutupan
2. Pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut: ¹²

1. Pidana tambahan hanya sebagai tambahan terhadap dikenakannya pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan

¹¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta. hlm. 77.

kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

2. Pidana tambahan bukan sebagai keharusan atau kewajiban seperti dikenakan pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah bisa dijatuhkan maupun tidak. Tetapi hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).Hu

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau "*strabaar feit*" berdasarkan istilah yang dibuat oleh sarjana hukum pembentuk undang-undang kita dapat diartikan dengan "*feit*" dalam Bahasa *Belanda* berarti "Sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga arti keseluruhannya adalah "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Jika mengacu dan mencermati isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memiliki pengertian tentang arti perkataan "*starfbaar feit*" tersebut.¹³ Selain pengertian "*strafbaar feit* secara harafiah setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda dari para sarjana hukum dalam mengartikan *strafbaar feit* yaitu:¹⁴

¹³ Lamintang, 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 181.

¹⁴ M. Aris Munandar, et.al. 2022. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*. Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, hlm. 22.

a. Pandangan monistis

Simons dan Van Hamel memiliki pandangan bahwa dalam “*starftbaar feit*” atau Tindak Pidana harus memiliki “perbuatan pidana” seseorang yang melawan hukum dan “pertanggungjawaban pidana” atas perbuatannya;

b. Pandangan Dualisme

Moeljatno dan Roeslan Saleh memiliki pandangan yang sebaliknya yakni “*strafbaar feit*” atau Tindak Pidana antara “perbuatan pidana” seseorang dan “pertanggungjawaban pidana” seseorang tidak menyatu dan harus dipisahkan.

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

a. Pompe

strafbaar feit menunjukkan perbuatan seseorang dengan melanggar norma atau perbuatan yang berseberangan dengan hukum baik dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Sehingga seseorang yang melakukannya akan dijatuhkan hukuman demi terjaganya ketertiban hukum yang berlaku di suatu negara.¹⁵

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

b. Simons

Strafbaar feit ialah perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dan diancam pidana karena kesalahannya yang melawan hukum sehingga perbuatannya menimbulkan akibat dan harus dipertanggung jawabkan.¹⁶

c. Van Hamel

“*Strafbaar feit*” ialah setiap perbuatan seseorang yang diatur oleh undang-undang dan perbuatannya melawan hukum dan memiliki kesalahan sehingga terancam pidana.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak serta merta langsung dikatakan perbuatannya melanggar hukum yang berlaku tetapi untuk menentukan haruslah memenuhi unsur-unsur sehingga barulah dapat dikatakan perbuatan tersebut yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang karena memiliki perbuatan dan akibat.¹⁸

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah ditentukan unsur-unsurnya untuk menilai terjadi atau tidaknya tindak pidana. Beberapa sarjana hukum kita memiliki beberapa pandangan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

¹⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.

dan hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan sarjana hukum yang masing-masing memiliki aliran berbeda yakni *monistis* dan *dualistis*¹⁹

a. Aliran monistis :

Simons memiliki pandangan bahwa unsur-unsur tindak pidana haruslah adanya perbuatan kesalahan seseorang yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana dan seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi lagi menjadi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif.²⁰

1. Unsur Subjektif, unsur ini menekankan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan sendiri memiliki kesalahan (dolus atau culpa) yang berhubungan dengan situasi saat terjadinya tindak pidana.
2. Unsur Obyektif, Unsur ini menekankan perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat dan adanya *faktor-faktor* yang membuat terjadinya tindak pidana tersebut, seperti dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang hukum pidana, yang dilakukan di muka umum (*openbaar*)²¹

¹⁹ I Ketut Mertha, et.al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 70.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Aris Munandar, *Op.Cit*, hlm 25.

b. Aliran Dualistis

Moeljatno memiliki pandangan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan memiliki kelakuan dan menimbulkan akibat
2. Hal ikhwal atau faktor yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum obyektif
5. Unsur melawan hukum subjektif²²

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan dalam menentukan unsur-unsur perbuatan pidana harus memiliki perbuatan, kesalahan, perbuatan bertentangan dengan undang-undang dan bertanggung jawab tidak menjadi syarat dalam perbuatan pidana. Sehingga dapat dikatakan perbuatan pidana jika memenuhi seluruh unsur diatas, karena tidak mungkin menuntut pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan pidana, sehingga ini menunjukkan pentingnya melihat hubungan antara unsur-unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan pertanggungjawaban hukum menggarisbawahi dalam menganalisis dan menilai suatu tindak pidana.²³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi dengan pembagian jenis-jenis

²² Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit*, hlm. 125.

²³ | Ketut Mertha, et.al, *Op. Cit*, hlm 72.

delik sebagai berikut:

a. Kejahatan Dan Pelanggaran

Buku II dan Buku III dalam KUHP sendiri membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.²⁴

b. Delik Formil Dan Materil

Delik formil dan delik materil; Delik formil adalah delik yang menekankan pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

Sedangkan delik materil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.²⁵

c. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionem commissa.

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan). Delik Comissionis per omissionem comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan

²⁴ Sudarto, 1974, Hukum Pidana IA, Malang. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, hlm. 60.

²⁵ *Ibid.*

dengan pasif (tidak berbuat).²⁶

d. Delik Tunggal Dan Delik Gabungan

Jika dicermati isi delik dalam KUHP dapat dilihat dan disimpulkan bahwa hampir semua delik nya adalah jensi delik tunggal atau *enkelvoudige delic*. Delik tunggal sendiri menekankan pada pelanggaran yang pelakunya dapat diancam sanksi pidana hanya dengan satu tindakan, baik itu melanggar suatu larangan atau tidak memenuhi suatu kewajiban. Sedangkan delik gabungan terdiri dari beberapa perbuatan.²⁷

e. Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan

Perbedaan mendasar tentang delik berdiri sendiri dan delik lanjutan hanya dibedakan saat penjatuhan pidana. Delik berdiri sendiri adalah satu perbuatan tertentu sedangkan delik lanjutan adalah delik yang seseorang melakukan satu rangkaian sehingga dikatakan lanjutan dari perbuatan yang berdiri sendiri.²⁸

f. Delik Persiapan , Delik Percobaan, Delik Selesai, Dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ditujukan untuk tindakan yang memiliki potensi bahaya konkret, tetapi belum memenuhi unsur-unsur

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Eddy. O.S Hiariej, *Op. Cit, hlm. 127.*

delik percobaan. Di sisi lain, delik percobaan lebih mendekati rumusan delik yang diinginkan, namun tindakan tersebut tidak selesai karena ada suatu kejadian di luar kendali pelaku.

Berbeda dengan delik persiapan dan delik percobaan, delik selesai (*aflopende delict*) merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu pelanggaran dalam ketentuan pidana. Sementara itu, *voortdurende delicten* atau delik berlanjut pada dasarnya adalah tindakan yang secara berkelanjutan menciptakan suatu keadaan yang dilarang.²⁹

g. Delik umum, Delik Khusus Dan Delik Politik

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan delik khusus adalah delik yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu saja, ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku.³⁰

h. Delik Biasa Dan Delik Aduan

Delik biasa tidak memerlukan laporan dalam hal terjadinya tindak pidana tetapi delik aduan harus diawali dengan aduan oleh orang yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana.³¹

i. Delik Sederhana Dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delict* adalah suatu bentuk

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op. Cit, hlm. 105.*

pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik delik terkualifikasi atau *gequaalificeerde* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.³²

j. Delik Kesengajaan Dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik *kealpaan* menghendaki bentuk kesalahan berupa *kealpaan* dalam rumusan delik.³³

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yang mengatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁴

Jika dicermati berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP dapat dipahami bahwa penipuan pada intinya sebagai suatu proses atau cara perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dengan memakai cara yang

³² Eddy. O.S Hiariej, *Op. Cit, hlm. 130*

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidak benar, sedangkan untuk dapat mengatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penipuan haruslah ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

R Sugandhi dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” memberikan definisi mengenai tindak pidana penipuan sebagai berikut:³⁵

“Penipuan merupakan perbuatan seseorang dengan diawali niat buruk untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya yang sama sekali bukan hak nya dengan cara mengelabui orang lain menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama palsu dan situasi palsu agar seseorang menyerahkan sesuatu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “obyektif” dan “subjektif”

Unsur obyektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

a. Memakai nama palsu

“Nama palsu adalah seseorang yang dalam perbuatan penipuannya memakai nama palsu atau identitas orang lain yang seakan akan mengakui nama tersebut adalah miliknya³⁶

b. Martabat/keadaan palsu

Penggunaan Martabat palsu atau keadaan palsu adalah seseorang yang mengatakan dirinya ada dalam keadaan yang

³⁵ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

³⁶ Yahman, 2021, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, hlm. 110.

di maksudkan padahal orang itu sama sekali tidak dalam keadaan yang di maksudkan sejak awal, hal ini dilakukan dengan maksud seolah olah dirinya berada dalam martabat/keadaan tersebut dengan hak-hak yang dimilikinya, sehingga dengan ini dapat melakukan tindak pidana penipuan³⁷

c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;

Penggunaan rangkaian kebohongan adalah perbuatan seseorang dengan lebih dari satu cara yang saling berhubungan dalam posisi tertentu dengan memberikan pernyataan yang tidak benar untuk mempengaruhi seseorang agar percaya dengan perkataan dan rangkaian kebohongan yang disusunnya yang seakan akan benar.³⁸

Sedangkan “Tipu muslihat” yang termasuk dalam unsur-unsur penipuan adalah lanjutan dari bagian rangkaian kebohongan seseorang dengan tipu dayanya memanfaatkan orang lain sehingga tergerak melakukan sesuatu karena percaya atas perkataan orang tersebut³⁹

Unsur subyektif terdiri dari:

a. Menyerahkan sesuatu barang

Unsur menyerahkan sesuatu barang adalah tindakan

³⁷ R, Sugandhi. *Op. Cit*, hlm. 398.

³⁸ Yahman, *Op. Cit*, hlm. 110.

³⁹ Yahman, *Op. Cit*, hlm 108.

seseorang yang menyerahkan barangnya karena dipengaruhi sehingga ada hubungan sebab akibat dengan terjadinya keadaan seseorang menyerahkan sesuatu barang.⁴⁰

b. Membuat hutang

Unsur “Membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan seseorang menggunakan kebohongan dan tipu muslihatnya dengan mempengaruhi individu untuk membuat atau menghapus hutang yang seakan akan tindakan tersebut benar.⁴¹

Unsur Subyektif mengandung sengaja yaitu:⁴²

a. Menguntungkan diri sendiri

Perbuatan seseorang yang melakukan penipuan yang tujuan utamanya untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menggerakkan orang lain dalam membuat atau menyerahkan sesuatu.

b. Melawan hukum.

Arti melawan hukum jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan tidak hanya diartikan melawan undang undang tetapi diartikan lebih luas yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak benar. Pada intinya

⁴⁰ *Dudung Mulyadi, Op.Cit, hlm. 18.*

⁴¹ *Yahman, Op. Cit, hlm 108.*

⁴² *Dudung Mulyadi, Op. Cit, hlm. 214.*

bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.⁴³

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno sebagai berikut:⁴⁴

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain
2. Penipu itu tidak bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu
3. Yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan perbuatan tipu daya. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya, si penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP

⁴³ Zainal Abidin Faid, *Op. Cit*, 242.

⁴⁴ Putri Jelita Kusumawati, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 27.

D. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengaturan mengenai tindak pidana Penggelapan secara umum diatur dalam pasal 372 KUHP yang mengatakan:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”⁴⁵

Jika dicermati mengenai Istilah "penggelapan" ini adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu '*Verduistering*' dalam bahasa Belanda Delik berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.⁴⁶ Menurut C.B. Van Haeringen, seorang guru besar pada Rijk Universiteit di Utrecht memberikan pandangannya mengenai asal muasal kata "*verduistering*" dengan memberikan makna sebagai "*geheel donker maken*" atau "membuat segalanya menjadi gelap"⁴⁷

Perkataan "*verduistering*" berdasarkan definisi diatas tidaklah bisa serta merta hanya diartikan demikian tetapi harus ditarik ke pengertian yang lebih luas agar dapat dipahami mengenai makna sebenarnya, pengertian "*verduistering*" menjadi lebih luas bisa dilihat dari pengertian

⁴⁵ Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Volume 1, hlm. 3

⁴⁷ P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hlm. 109.

Penggelapan menurut KBBI memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan barang secara tidak sah.⁴⁸

R. Soesilo selanjutnya memberikan definisi penggelapan yakni suatu perbuatan seseorang sebagai pemilik barang yang mempercayakan barangnya diberikan kepada pelaku dan secara kepemilikan tidak berpindah kemudian barang tersebut disalahgunakan oleh pelaku.⁴⁹ Dapat dikatakan definisi ini intinya berfokus pada pelanggaran kepercayaan. Sehingga dengan ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sifat dan karakteristik perbuatan penggelapan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut: ⁵⁰

1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

a. Mengaku sebagai milik sendiri;

Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan memiliki seakan akan benda tersebut adalah milik pelaku. Berdasarkan definisi ini dapat dipahami ketika pelaku memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya maka pelaku akan bertindak seakan akan sebagai pemilik benda tersebut,

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 449.

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1995, Politea, Bogor, hlm. 258

⁵⁰ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press 2010) hlm. 71.

memang secara pengertian memiliki kemiripan dengan pencurian yang membedakan adalah proses perpindahan benda tersebut.⁵¹

Mengenai hubungan kesamaannya dengan tindak pidana pencurian, Tongat juga memberikan penjelasan tentang unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)," dengan mengatakan unsur menguasai dalam tindak pidana pencurian bersifat subjektif sedangkan dalam penggelapan bersifat objektif yang artinya pada pencurian berfokus menguasai dan tidak diperlukan berhasilnya tindakan mengambil barang tersebut sedangkan penggelapan hanya perlu dibuktikan niat pelaku yang ingin menguasai benda milik orang lain untuk kepentingan dirinya.⁵²

b. Sesuatu barang;

Barang yang dimaksudkan yang ingin dikuasai oleh pelaku adalah benda bersifat berwujud atau bergerak bukan benda yang tidak berwujud. Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur sesuatu barang menjelaskan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya yakni pelaku yang memiliki kesempatan menggunakan benda

⁵¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 72.

⁵² Tongat, 2006, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 59.

yang berada dalam kekuasaannya.⁵³

c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Unsur ini memiliki pengertian bahwa benda yang berada di tangan pelaku adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya sehingga benda tersebut harus ada pemiliknya atau yang berhak atas benda tersebut, jika benda tersebut tak berpemilik maka tidak bisa dijadikan objek penggelapan.⁵⁴

d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Moeljatno dalam KUHP terjemahannya tentang tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP menggunakan istilah "barang berada di tangannya bukan karena kejahatan", tetapi menggunakan istilah "Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".⁵⁵ Terkait makna dari "barang itu dalam kekuasaannya" sudah memberikan pemahaman bahwa barang tersebut adalah milik orang lain tetapi berada di tangan pelaku bukan karena kejahatan.

e. Unsur secara melawan hukum

Menurut Andi Hamzah melawan hukum adalah suatu tindakan yang tidak biasa atau abnormal secara obyektif, artinya jika suatu perbuatan tidak melanggar hukum, maka

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 77

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Moelyatno, 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung, Bintang Indonesia. hlm. 131

tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak biasa. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang siapa yang melakukan tindakan tersebut tidak lagi relevan jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Jika suatu perbuatan tidak melanggar hukum, maka pembuatnya dianggap tidak bersalah.⁵⁶

2) Unsur subjektif yaitu Dengan Sengaja atau Kesengajaan

Pengertian Dengan Sengaja atau Kesengajaan artinya pelaku sadar dan mengetahui secara jelas tindakan yang dilakukannya, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur kesengajaan dari tindakan sadar pelaku terlihat dari tindakan yang dilakukannya dengan memakai niat buruk untuk menguasai sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain yang dikuasai bukan karena kejahatan.

Kemudian Andi Hamzah mengemukakan teori-teori tentang “sengaja” (*opzet*) yaitu:⁵⁷

1. Teori Kehendak (*wilsthorie*)

Menurut teori ini kehendak adalah adanya tindakan sadar seseorang dengan kemauan melakukan perbuatan yang di sengaja sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang sebelum mengambil tindakan dianggap menghendaki

⁵⁶ Andi Hamzah, 2014, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130

⁵⁷ *Ibid.*

perbuatan tersebut

2. Teori Membayangkan (*voorstellings-theori*)

Menurut teori ini yang dikemukakan oleh Frank, menyatakan bahwa dari segi psikologis, suatu akibat dari perbuatan tidak mungkin dikehendaki. Meskipun manusia mungkin menginginkan dan menghendaki suatu tindakan, mereka hanya dapat membayangkan, mengingini, atau mengharapkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pemikiran Frank menyoroti keterbatasan manusia untuk sepenuhnya mengendalikan hasil dari tindakan mereka.

Hal ini memberikan kenyataan bahwa, meskipun kita dapat memiliki niat dan harapan terhadap hasil tindakan kita, ada faktor-faktor di luar kendali kita yang dapat memengaruhi akibatnya. Ini menekankan kompleksitas interaksi antara niat dan hasil dalam konteks psikologis manusia, dan menunjukkan bahwa ekspektasi dan realitas tidak selalu akibat.

E. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan Berlanjut atau *voorgezette* handeling adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang terjadi lebih dari satu perbuatan dan masing-masing perbuatannya saling berhubungan (*in zodanige verband*) sehingga perbuatannya dianggap satu kesatuan dari

perbuatan sebelumnya.⁵⁸ Istilah *vorgezette* handling di kalangan sarjana hukum kita menerjemahkan dengan artian berbeda beda, seperti Utrecht menyebutnya dengan artian “perbuatan terus menerus”, Soesilo menyebut dengan artian “perbuatan yang diteruskan” dan *Schravendijk* dengan Wirjono Pro-djodikoro menyebut dengan artian “perbuatan yang dilanjutkan”⁵⁹

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 yang rumusannya sebagai berikut:⁶⁰

- (1) “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”
- (2) “Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.”
- (3) “Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan

⁵⁸ Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit*, hlm. 408.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Op. Cit, hlm. 129.

⁶⁰ *Ibid.*

jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.”

Berdasarkan isi pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut mempunyai dua unsur yaitu: ⁶¹

1. adanya perbuatan baik berupa kejahatan dan pelanggaran.
2. antara perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan lanjutannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Disamping itu, para sarjana hukum kita juga memiliki pendapat yang sama terkait hal yang harus dipenuhi untuk perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu; ⁶²

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan satu keputusan yang diawali dengan niat jahat oleh pelaku.
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis, yang diatur di bawah ketentuan pidana yang sama.
3. Perbuatan yang dilakukan antara perbuatan sebelum dan perbuatan lanjutannya harus dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama.

Berdasarkan pengertian, unsur dan syarat perbuatan berlanjut yang dijelaskan diatas, maka perbuatan lanjut dicontohkan sebagai berikut:

⁶¹ Mahsur Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

⁶² *Ibid.*

seseorang yang melakukan pencurian uang tunai senilai 10 juta rupiah, tetapi tindakannya tidak dilakukan sekaligus melainkan secara berturut turut dengan mengambil uang tunai senilai satu juta rupiah per hari selama waktu 10 hari hingga terkumpul 10 juta rupiah. Sehingga perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang yang melakukan perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran, dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut.⁶³

F. Pidana

1. Teori Pidana

Teori Pidana ini berguna bagi hakim ketika ia akan menarik dan menetapkan sebuah amar putusan, sehingga ia akan terlebih dahulu akan merenungkan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa maupun juga masyarakat dan negara. Dalam keadaan inilah teori hukum pidana dapat membantunya. Sehingga apabila jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut. Ada berbagai macam pendapat mengenai tentang teori pidana namun yang banyak itu dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar

⁶³ Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, cetakan ke-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.180

yaitu: ⁶⁴

a. Teori Absolut

Teori Absolut ini merupakan teori pembalasan, teori ini digunakan sebagai dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa hukuman pidana kepada penjahat. Oleh hal inilah Negara berhak menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat ataupun negara) yang telah dilindungi. Sehingga si pelaku tindak pidana harus diberikan hukum pidana yang setimpal dengan perbuatan/kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang memang pada dasarnya sebagai penderitaan bagi si pelaku kejahatan dibenarkan karena pelaku dari kejahatan tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dan perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

⁶⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 155-166.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini digunakan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib atau aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembedaan diberikan adalah untuk tata tertib masyarakat dan juga untuk menegakkan ataupun menerapkan dari tata tertib yang telah dibuat. Pidana merupakan sebuah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan inilah diharapkan tata tertib masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat inilah yang kemudian pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afsbrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

c. Teori Gabungan

Teori ini memiliki dasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan dari tata tertib masyarakat, dasar inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Dalam teori ini juga dibagi menjadi dua golongan besar antara lain sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang lebih mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan yang diberikan tidak boleh melampaui batas dari apa yang

memang telah ditetapkan dan cukup untuk di dapatkannya.

- b) Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan dari atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

G. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk hukum yang sangat dinantikan oleh pihak yang berperkara karena dengan putusan hakim bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan dengan menyelesaikan perkara atau masalah antar pihak yang bersengketa.⁶⁵

Pengertian putusan pengadilan menurut KUHP yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memberikan pengertian bahwa "Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pada pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala hukuman dalam

⁶⁵ Moh. Taufik Makarao, 2014, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, hlm. 124

hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.”⁶⁶

Sedangkan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.”⁶⁷

2. Jenis-Jenis Putusan

Dalam hukum pidana dibagi dua jenis putusan hakim, yaitu putusan sela dan putusan akhir yang penjelasannya sebagai berikut:

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan hakim sebelum adanya putusan akhir, hal ini karena pihak tergugat mengajukan eksepsi yang meminta hakim memutus perkara karena gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga hakim tidak perlu memeriksa dan perkara tersebut sampai akhir.⁶⁸

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang bertujuan memberikan kejelasan dan penyelesaian terhadap perkara yang telah diperiksa oleh hakim. Setelah pemeriksaan perkara

⁶⁶ Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Cikay Fatirah Juliana, 2021, *Analisis Terhadap Putusan Sela Nomor 237/PID.SUS/2020 PN JMB Tanggal 18 Juni 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 12.

dinyatakan selesai oleh hakim. Secara substansial putusan akhir hakim dalam perkara pidana terbagi lagi menjadi tiga sifat dalam amarnya, yaitu:⁶⁹

1. Pidanaan/*verordeling*.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa, putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Artinya dalam hal ini terdakwa dipidana karena perbuatannya terbukti.

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, mengatakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Artinya dalam hal ini terdakwa dibebaskan karena perbuatannya tidak terbukti

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, mengatakan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

⁶⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan terhadap teori dan praktik yang saling berkesinambungan sehingga menghasilkan penelitian yang berlandaskan atas teori dan praktik yang seimbang.⁷⁰ Hakim dalam memeriksa untuk mengadili perkara memerlukan pembuktian yang bertujuan untuk mendapatkan fakta dan kebenaran terhadap peristiwa hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara benar dan adil.⁷¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis didasarkan terhadap fakta, yakni pertimbangan hakim diperoleh dari segala pembuktian selama persidangan sehingga didapatkan fakta dan kebenaran dari peristiwa hukum, yang nantinya harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

⁷⁰ Barry Franky Siregar, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Di Kota Yogyakarta*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4

⁷¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.141.

⁷² Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, hlm 124-135.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yang memuat uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan dilengkapi waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi serta dilengkapi identitas terdakwa.⁷³

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut pasal 189 KUHAP mengatakan “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.”⁷⁴

3. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.”⁷⁵

4. Barang Bukti

Pengertian barang bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah “barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986.

⁷⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986

delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.”⁷⁶

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana di dalam persidangan dijadikan dasar pemidanaan kepada terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana oleh hakim.⁷⁷

b. Pertimbangan Non Yuridis

Di dalam memutus perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana hakim mendasarkan putusannya pada keyakinan dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan.

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
2. Kondisi Diri Terdakwa
3. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
4. Faktor Agama Terdakwa ⁷⁸

⁷⁶ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1986.

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 138.

⁷⁸ *Ibid.*